



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Gunung Sugih Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161 Telp./Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/1968/B.a.VII.04/2024

TENTANG

HASIL NILAI SELEKSI KOMPETENSI DAN PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 11800/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Hasil Seleksi Kompetensi

1. Hasil Nilai Seleksi Kompetensi adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Hasil lengkap dan detail Nilai Seleksi Kompetensi pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2024 Periode I sebagai berikut :
 - a. Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini;
 - b. Rincian hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;



*UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.*

2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran**

Pengumuman ini yaitu :

- a. L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- b. R1 : Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- c. R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- d. R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- e. R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- f. TH : Peserta Tidak Hadir
- g. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat
- h. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
- i. DIS : Peserta Didiskualifikasi
- j. A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** pada Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2024 Periode I adalah Peserta yang memiliki kode “**R3/L**”.

4. Bagi peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas, dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 Periode I.

5. Peserta yang dinyatakan **LULUS** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **1 s.d. 31 Januari 2025**.

6. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) adalah sebagai berikut :



No	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh format surat lamaran diketik ulang menggunakan huruf arial 12 kertas ukuran A4, dibubuhi meterai Rp.10.000,- dan ditandatangani. - Perihal surat "Permohonan pengangkatan Calon PPPK". - Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini.
2.	Pas photo terbaru ukuran 4 x 6	<ul style="list-style-type: none"> - Memakai pakaian formal (bukan kaos). - Background photo berwarna merah (diwajibkan pas photo Studio).
3.	Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan yang mensyaratkan STR	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi yang memiliki Ijazah Profesi wajib diunggah bersama Ijazah sebelumnya. - Ijazah asli dan STR Asli diunggah dalam satu file
4.	Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Transkrip Nilai asli.
5.	Surat Pernyataan 5 (lima) Poin	Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12 , dibubuhi meterai Rp.10.000,- dan ditandatangani . (Contoh Surat Pernyataan terlampir)
6.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	<ul style="list-style-type: none"> - Yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib. - Perihal surat "Persyaratan pengangkatan Calon PPPK".
7.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. - Perihal surat "Persyaratan pengangkatan Calon PPPK". - Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan <i>multipage</i> atau dalam satu file.
8.	Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Zat Akditif (NAPZA)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. - Perihal surat "Persyaratan pengangkatan Calon PPPK".



9.	Daftar Riwayat Hidup (ukuran max 1.000 KB)	<p>- <i>Printout</i> dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh ybs dan dibubuhi meterai Rp.10.000,-</p> <p>- Khusus kolom Nama, Kab/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir di isi dengan tulis tangan menggunakan huruf Kapital atau Balok dan Tinta Hitam.</p>
----	---	---

7. Untuk pemberkasan fisik, peserta hadir secara langsung (**tidak boleh diwakilkan**) ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Jl. Hi. Muchtar No. 3 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah, Gunung Sugih untuk melakukan **verifikasi dokumen persyaratan. Jadwal verifikasi dokumen persyaratan akan diinformasikan kemudian.**
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2024 Periode I, namun memilih untuk **mengundurkan diri**, maka wajib **membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000** (e-meterai atau meterai tempel) sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2024 Periode I kemudian **mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan**, maka **Panitia Seleksi dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas.**

B. Ketentuan Lain – Lain

1. Buku petunjuk pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dapat diunduh melalui akun **SSCASN** masing-masing peserta.
2. Peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melaksanakan **pengisian daftar riwayat hidup (DRH)** dan **melengkapi dokumen** sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka peserta dianggap **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**.
3. Peserta yang telah ditetapkan kelulusannya akan diusulkan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila **dapat menunjukkan dan melengkapi berkas/dokumen yang sah** dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.



*UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.*

4. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian **mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan dikenai **sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya**.
5. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
6. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi serta apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN** kelulusannya.
7. Peserta diwajibkan mengikuti perkembangan informasi terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah **<https://web.lampungtengahkab.go.id>**.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center 0822-7816-0535 (pada hari dan jam kerja) / email : *bkpsdm.lampungtengah@gmail.com*.
9. **Kelalaian** Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
10. Keputusan panitia seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024, bersifat **final dan mengikat**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Gunung Sugih, 31 Desember 2024



*UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.*



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.